



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jon Efendi Dt. Simulia**, bertempat tinggal di Jorong Talago Dadok Kelurahan Sungai Janiah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sebagai **Penggugat I**;
2. **Muhtarudin**, bertempat tinggal di Tanjung Gadang Rumah Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Penggugat II**;
3. **Joko Mardiansyah**, bertempat tinggal di Tanjung Gadang Rumah Kelurahan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jonni Lumbantoruan, S.H. dan Wistari Beatrik, S.H. seluruhnya adalah advokat/pengacara pada kantor pengacara "Kasih" yang beralamat di Jalan Raya Negara KM. 10 Kompleks KPRI Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2022;

Lawan:

1. **Adismar Dt. Rang Kayo Basa**, bertempat tinggal di Kampung Pilopang Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Desa Sitanang, Lareh Sago Halaban, Kab. Limapuluh Kota sebagai **Tergugat I**;
2. **Salniati**, bertempat tinggal di Kampuang Pitopang Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., Abrar, S.H., Niko Kasinda, S.H. dan Ardi, S.H. seluruhnya adalah pengacara pada kantor hukum "Unity Law Office" yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa [khusus](#) tanggal 24 Juni 2022;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota cq Kecamatan Lareh Sago Halaban cq Wali Nagari Tanjung Gadang**, berkedudukan di Jalan Raya Payakumbuh Lintau Km. 17 Bulakan, Balai Tampuruang Tanjung Gadang Rumah, Kel. Tanjung Gadang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa [Para](#) Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

##### **OBJEK SENGKETA**

Bahwa adapun objek sengketa adalah berupa Tanah kering yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jorong Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Dimana batas-batasnya Adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Dt. Rajo Mangkuto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dt. Marajo Are / Dt. Nago Malintang / Dt. Rajo Sinaro ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Bandar ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jorong Tanjung Gadang Rumah ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;

##### **KEWENANGAN MENGADILI**

- Bahwa sebagaimana objek perkara yang terletak di Jorong Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Yang dikuasai Oleh Para Tergugat Sehingga Syarat

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



Kompetensi Relatif Berdasarkan letak Objek Perkara adalah Pengadilan Negeri Payakumbuh Yang Akan Berwenang Menyelesaikan Perkara ini.

- Bahwa Gugatan yang akan para Penggugat Ajukan Adalah Mengenai Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Yang dilakukan oleh Para Tergugat Terhadap Objek Perkara Gugatan Penggugat Sudah Tepat Untuk Memilih Pengadilan Negeri Payakumbuh Untuk Memeriksa Perkara A quo

**ALASAN PENGGUGAT / TENTANG DUDUK PERKARA**

Adapun dalil –dalil mengenai duduk Perkara Para Penggugat dalam Perkara ini adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah mamak kepala kaum Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjung Gadang dan Penggugat II adalah mamak kepala waris dari kaum Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjung Gadang dan Penggugat III adalah anggota kaum Datuk Simulia Suku Piliang Nagari Tanjung Gadang ;
2. Bahwa Penggugat I beserta ahli waris mempunyai sebidang tanah hak milik adat (Tanah Pusako Tinggi) kaum Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjung Gadang dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dt. Rajo Mangkuto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dt. Marajo Are /Dt. Nago Malintang / Dt. Rajo Sinaro;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Bandar;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jorong Tanjung Gadang Rumah;
3. Bahwa dahulunya orang Tua dari para Tergugat yang bernama Majunui (Kakek Para Tergugat) datang dari Nagari Sitanang Kenagarian Tanjung Gadang Untuk Meminjam Objek Perkara Milik Para Penggugat Yang digunakan Para Tergugat Untuk Berkebun;
4. Bahwa pada saat meminjamkan objek perkara Milik Para Penggugat, Kakek Para Tergugat Berjanji Akan mengembalikan Objek Perkara Tersebut Kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta Objek Perkara Untuk dikembalikan seluruhnya Kepada Para Penggugat Akan tetapi Para Tergugat Tidak mau memberikan objek perkara tersebut kepada para Penggugat;
6. Bahwa pohon kelapa yang ditanam diatas tanah objek perkara milik para Penggugat oleh orang tua para Tergugat yang bernama Makmur menyuruh untuk mengambil kelapa tersebut dan dikembalikan kepada Para Penggugat Karena para Tergugat Tidak sanggup membayar dan objek perkara yang dikuasai hanya sebagaian serta sering terjadi keributan ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



7. Bahwa kemudian pada tahun 1985 para tergugat mengembalikan sebagian Tanah Objek Perkara Yang dipinjamkan Kepada Para Penggugat Melalui Kepala Desa Yaitu Zul Efendi ;
8. Bahwa nenek dari para Tergugat yang bernama Isap dan Kosian Sewaktu Meninggal Terlebih dahulu keluarga para Tergugat Meminta Izin Kepada Kaum Datuk Simulia Untuk Menguburkan Keluarga Para Tergugat Diatas Tanah Objek Perkara Milik Kaum Datuk Simulia, Hal ini Membuktikan bahwa Objek Perkara Adalah Milik Dari Para Penggugat;
9. Bahwa pada Tahun ± 1970 para Tergugat mendirikan rumah di tanah objek perkara kaum Datuk Simulia, Akan tetapi dilarang oleh nenek dari Para Penggugat dan Mengatakan Bahwa Tanah itu adalah tanah objek perkara orang piliang dari kaum datuk Simulia sehingga Sepengetahuan Penggugat orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2 membeli di tempat, orang Lain dan yang ditempati sekarang oleh Tergugat 2;
10. Bahwa pada bulan September 2021 Tergugat 2 telah menggarap tanah objek perkara milik Kaum Datuk Simulia Untuk Membangun Rumah, Kemudian Nenggelis (Keluarga Para Penggugat) dan Adi Marnii melarang untuk melanjutkan pembangunan pondasi rumah. Setelah beberapa hari, kemudian Nenggelis dan adi Marni melapor ke kepala Jorong Tanjung Gadang Rumah dan menghentikan sementara atas pembangunan rumah. Kemudian kepala Jorong melaporkan hal tersebut ke wali Nagari Tanjung Gadang dan setelah diperiksa antara para Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Wali Nagari Menerbitkan Surat Keputusan Nagari Dengan Nomor 002 / WN- TG – S.P /2021 Tanggal 26 Oktober 2021 (Bukti P.2) Yang menyatakan bahwa objek Perkara tersebut berasal dari Pusako Tinggi Kaum Datuk Rajo Indo Anso (Putus Nasab) yang telah dikelola / dikuasai oleh Kaum Dt Rangkayo Bosa, atas dasar surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Gadang, Para Tergugat tetap menguasai objek perkara dan melanjutkan pembangunan rumah tanpa memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk menempuh Upaya Hukum ;
11. Bahwa akibat putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002 / WN –TG- S.P.P / 2021 Tanggal 26 Oktober 2021 yang telah merugikan para Penggugat sehingga para Penggugat melapor ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Gadang Karena telah menyangkut tanah pusaka Tinggi kaum Datuk Simulia sesuai dengan hukum adat (tanah adat) sewaktu disidang di KAN Tanjung Gadang Setempat, pembangunan rumah sempat dihentikan setelah diputus oleh KAN Tanjung Gadang Nomor 03 / SK / STP / KAN –TG /2021 Tanggal

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



26 November 2021 (Bukti P.1) yang Menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah hak milik Datuk Sipado yang jatuh kepada Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ;

12. Bahwa Perbuatan Wali Nagari Tanjung Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum, keluar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ, Wali Nagari tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah kalau sudah terlanjur dibuat, harus dibatalkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. dan Peraturan Yang Menyatakan Bahwa Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan didalamnya juga dijelaskan bahwa yang berhak memutuskan suatu Permasalahan dalam Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah sako jo pusako.
13. Bahwa para Tergugat sampai saat ini masih melanjutkan pembangunan rumah dengan pedoman putusan Wali Nagari Tanjung Gadang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan keterangan Safril Datuk koto Anso sementara Tidak diakui oleh Safril Datuk koto Anso;
15. Bahwa tuo kampuang yang bernama Jayusman Datuk Bilang Satiah, suku Pitopang Menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat adalah tanah Datuk simulia yang didapat dari Datuk Sipado sesuai adat yang berlaku di Nagari Tanjung Gadang atau KAN Tanjung Gadang, Bahwa harta kaum Datuk Sipado yang di tanjung Gadang harusnya jatuh kepada kaum Datuk simulia dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta Pusaka Tinggi Penukaran Pitopang Karena ahli waris nasabnya sudah punah sehingga soko / gelarnya tidak dapat dibangun kembali sebagaimana surat Pernyataan Ninik mamak / Penghulu Pasukuan Piliang Tanggal 20 Februari 1984 (Bukti P.3)
16. Bahwa perumahan tanah datuk simulia yang diberikan kepada Nuradi adalah tanah milik kaum Datuk Simulia dan Berbatas dengan yang disengketakan, bahwa Nuradi menjelaskan benar tanah Datuk simulia berbatas dengan tanah sengketa dan menjelaskan Nuradi tetap sejalan dengan penjelasan kaum Datuk Simulia;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



17. Bahwa tuo Kampuang Munir Dt. mangguang suku Piliang Juga menerangkan bahwasanya Tanah tersebut memang milik Kaum Dt. simulia yang Didapat dari Dt. Sipado Bosa Sesuai dengan adat yang berlaku.
18. Bahwa meskipun sudah jelas kepemilikan atas objek perkara, Para Tergugat tetap saja menguasai objek perkara dan bahkan saat ini sudah mendirikan rumah diatas objek perkara tanpa seizin dari para Penggugat;
19. Bahwa yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan tanah adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagaimana Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari Pasal 19 yang Berbunyi "lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian. ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dimana Pasal 12 Ayat 1 berbunyi " sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Menurut ketentuan sepanjang adat berlaku, bajanjang nalak batanggo turun " dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian" dalam pasal 1 angka 13 perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Ini menjelaskan bahwa KAN dipercaya untuk menyelesaikan urusan sako dan Pusako yang terjadi dalam Masyarakat. sehingga surat Putusan Penyelesaian Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002 / WN – TG / S. P.P /2021 Adalah batal demi hukum karena Wali Nagari tidak berhak menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat di Minangkabau;
20. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dengan tetap menguasai Objek Perkara telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat baik itu kerugian Materil maupun Kerugian Imateril;
21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia dan guna untuk menghindari usaha Para Tergugat dalam memanfaatkan objek Perkara yang sudah jelas bukan milik dari Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 261 Rbg Para Penggugat memohon kepada yang, Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap objek Perkara yang terletak di Jorong Tanjung Gadang Rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



Nagari Tanjung Gadang Yang sudah diwarisi / diterima Turun Temurun dalam Kaum Para Penggugat / Kaum Datuk Simulia dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dt. Rajo Mangkuto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dt.Marajo Are / Dt. Nago Malintang / Dt. Rajo Sinaro;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tali Bandar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jorong Di Tanjung Gadang Rumah;

21. Bahwa tindakan dari para Tergugat yang menguasai Objek Perkara Dan Tidak Mengembalikan Objek Perkara Milik Para Penggugat sebagaimana Yang telah diselesaikan Oleh Kerapatan Adat Nagari Tanjung Gadang Nomor 03 /SK / STP /KAN-TG / 2021 adalah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana disebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

22. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat- alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat Banding, Kasasi ataupun Verzet (uitvoerbaar bij voorrad)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan diatas, Maka bersama ini Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq, Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk berkenan kiranya memanggil kami para Pihak Yang Beperkara ini dan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Kaum Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjung Gadang dan Penggugat II Adalah mamak Kepala Waris dari kaum Datuk Simulia Suku Piliang Nagari Tanjung Gadang;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh alat bukti yang para Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
4. Menyatakan demi hukum para tergugat yang Menguasai Tanah Milik Penggugat dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa milik para

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh





Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

5. Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002 /WN-TG-S.P.P / 2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan secara hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di jorong Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang yang sudah diwarisi / diterima turun temurun dalam kaum Para Penggugat / Kaum Datuk Simulia;
7. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang diberi hak oleh para Tergugat Untuk mengembalikan / menyerahkan objek Perkara Kepada Kaum Datuk Simulia Suku Piliang Nagari Tanjung Gadang Dalam Keadaan Kosong Dan bebas dari Hak- hak Para Tergugat atau Orang lain Yang diberikan hak oleh para Tergugat dan apabila Ingkar Maka akan dilakukan dengan bantuan POLRI atau Aparat Keamanan Lainnya;
8. Menghukum para tergugat dan Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat Terhadap Putusan in
9. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan atau Upaya Hukum Lainnya Dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Dalam Proses Peradilan Kami Memohon Majelis Hakim Yang Mulia, Untuk memutuskan Keadilan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 9 Juni 2022, risalah panggilan tertanggal 22 Juni 2022 dan risalah panggilan tertanggal 29 Juni 2022 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Rizky Subardy, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh*





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat secara bersama-sama mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dengan dalil jawabannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)**

Pengadilan Negeri Payakumbuh Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo :

- Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II Telah menarik Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat Sebagai Pihak dalam Berperkara Berkaitan dengan mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dengan mendalilkan Turut Tergugat menimbulkan kerugian Kepada Penggugat , Perbuatan Turut Tergugat sudah seharusnya tidak dapat disatukan dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara a-quo , karena Perbuatan Tergugat I dan Perbuatan Tergugat II bersifat Kerugian Subjektif yang harus dibuktikan terpisah mengenai Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri, sedangkan Perbuatan Turut Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, pada Pasal 1 ke 14 Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final ; (Terlampir)
- Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat ke 5 " Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum " ;
- Bahwa Putusan Wali Nagari sebagaimana Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, pada Pasal 1 ke 14 Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dimaksudkan dalam UU PERATUN, karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus mempunyai kriteria antara lain penetapan dalam bentuk tertulis, diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final.

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 0 cm



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

Bahwa Para Penggugat telah keliru menuntut untuk Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 secara perdata ke pengadilan negeri.

Bahwa gugatan dalam Perkara a quo adalah gugatan yang timbul akibat adanya Penguasaan Terhadap objek Perkara oleh Terugat I dan Terugat II , yang bukanlah hubungan hukum dengan institusi pemerintah. Dimana Gugatan tentang hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rujukan ketentuan tersebut di bahwa Para Penggugat telah membuat gugatan untuk subjek gugatan yang masuk ke dalam ranah tata usaha negara;

- Bahwa jika Terugat I dan Terugat II merujuk kepada ketentuan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Terugat I dan Terugat II pada Pengadilan Negeri sedangkan untuk Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum " adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa pada Posita ke 12 Bahwa Perbuatan Wali Nagari Tanjung Gadang adalah Perbuatan Melawan hukum .... Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige daad) dalam konsiderans mengingat dalam huruf b dinyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi diatas, Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Karena jelas dalam Petitumnya ke ke 5 " Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum, jelas Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk mengadili Perkara a-quo

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libels) Dan Terhadap Objek Gugatan Tidak Jelas

Kabur :

Bahwa merujuk kepada pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", mengandung arti bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat seharusnya berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi 4 unsur yaitu adanya perbuatan dan perbuatan itu melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum dan ada kesalahan.;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak mencantumkan Kerugian yang dialami para Penggugat secara Hukum yang mendalilkan Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa Kerugian Para Penggugat tidak lah jelas apakah kerugian secara kaum atau kerugian secara pribadi dimana kalau secara berkaum sudah seharusnya Para Penggugat mengetahui kondisi Objek Perkara dan Letak Objek Perkara dengan jelas;

Bahwa Batas-batas objek Perkara adalah berbatas dengan Utara Dengan Tanah Dt. Nago Malintang dan Tanah Dt. Sinaro, Barat Dengan Jalan Nagari, Selatan Dengan Tanah Alm-Jamalia ( Dev), Timur Parit Dan Kondisi diatas Objek Perkara terdapat Banyak Makam Pekuburan , dari orang tua Para Tergugat : kaum Suku Dt. Rangkayo Bosa Suku Pitopang dan Bukanlah suku Piliang, bahkan Pandam Pekuburan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu , pada masa Penjajahan Belanda ;

Dan diatas Objek Perkara Juga ditanami Oleh Orang Tua Para Tergugat berupa tanaman Tua , berupa Coklat dan ada Batang Cubadak yang dari

Formatted: Indent: Left: 0 cm



dahulu dimanfaatkan dan ditanam oleh Para Tergugat yang tidak ada sama sekali Pihak yang melarang atau menegur Para Tergugat , apalagi dari kaum Para Penggugat;

**3. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*)**

Bahwa Pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat begitupun dengan pihak yang seharusnya untuk ditarik sebagai Pihak Tergugat haruslah orang yang merugikan dan memiliki hubungan Hukum dengan Objek Perkara . Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan hendaklah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, dalam Posita dan Petitum pada Gugatan Para Penggugat Terdapat perbuatan hukum dari Safril Datuk Koto Anso dimana hal ini termuat pada Posita ke 14 , dimana Safril Datuk Koto Anso juga ikut berperan seharusnya sebagai subjek terhadap Penguasaan Objek Perkara ;

Kemudian dalam Objek Perkara Juga dikuasai Oleh Anak -anak Tergugat II yang Bernama : Meli Sandra dan Keni Safitri dimana Rumah Diatas Objek Perkara dibangun Oleh Meli Sandra sehingga Ada Hak dari Orang Lain terhadap Objek Perkara;

Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan mengenai terdapat kerugian kaum Penggugat akibat kerugian Kaum dari Para Tergugat, sudah seharusnya apabila sangketa terhadap Pusaka Tinggi (tanah ulayat kaum) sudah sepatutnya Pula mamak kepala waris kaum Dt. Rangkayo Bosa Suku Pitopang untuk digugat, yang Bernama Muslim ;

Dimana apabila Gugatan dalam Perkara aquo diperiksa Pihak yang disebut Namanya sudah seharusnya adalah sebagai pihak dalam Perkara a-quo oleh karena alasan dari Tergugat I dan Tergugat II beralasan dan benar mohon supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

**4. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum**

Formatted: Font: Italic



Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata menjelaskan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Kemudian Para Penggugat dengan Gugatan dalam perkara Aquo Perihal Gugatan adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dan menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati Posita dan Petitum pada Gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak ada perselisihan hukum secara langsung karena Para Penggugat mendalilkan adalah mengenai sengketa tanah pusaka tinggi sudah seharusnya Mamak Kepala Waris dari kaum Para Tergugat lah yang ditarik sebagai Pihak Principal dalam perkara a-quo ;

Bahwa secara hukum yang menguasai fisik tanah objek Perkara selama kurun waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik secara terus-menerus dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya patut dan dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut ; Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; ".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)".

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; "seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)" "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum".

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas oleh karena dalam perkara ini, formalitas syarat materiil gugatan tidak terpenuhi karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai pihak yang memiliki perselisihan hukum dengan Para Penggugat, sehingga jelas dan Teranglah Gugatan Para Penggugat tidak Berdasar Hukum sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

#### **Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang didalilkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, begitu juga Tentang seluruh dalil Petitum Para Penggugat dalam Gugatannya.

#### **Faktanya :**

Bahwa Gugatan mengenai objek Perkara yang digugat oleh Para Penggugat tersebut adalah, Harato Pusako Tinggi Kaum Dt. Rajo Indo Anso yang telah putus waris nasab sesuai dengan Surat Pernyataan Kebulatan Niniak Mamak Kampuang Pitopang Suku Piliang tertanggal 2 November 1986, yang telah dikuasakan kepada kaum Dt. Rangkayo Basa dan telah dikuasai secara turun temurun oleh kaum Dt. Rangkayo Basa

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 0 cm



lebih kurang ratusan tahun sehingga diatas tanah tersebut telah ada beberapa kuburan orang-orang tua dari Kaum Dt. Rangkayo Basa dan tidak ada dari pihak manapun yang melarang begitu juga mengenai Pemakaman tidak ada satupun persetujuan dari Para Penggugat, karena Penggugat tidak ada hubungan Dengan Dt. Rajo Indo Anso, Tidak Sepandam sekuburan, tidak sasosok sejarami dan tidak pula sehino semalu antara Para Pengugat dengan Dt. Rajo Indo Anso;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bulan Oktober tahun 2021 yang dibuat oleh Jon Efendi Dt. Simulia, dalam surat tersebut disebelah Barat yang berbatas dengan Dt. Rajo Mangkuto tidak ditanda tangani oleh Dt. Rajo Mangkuto. Karena Dt. Rajo Mangkuto mengaku berjihad dengan Dt. Simulia Nan Kuduang tidak dengan Jon Efendi Dt. Simulia;
- Bahwa penguasaan terhadap objek perkara telah sesuai dengan Surat Keputusan Asisten WEDANA Kecamatan Luhak, bertindak atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada 5 September 1966, dimana terang dan jelas tanah yang digugat oleh pihak Para Penggugat tersebut adalah Tanah Pusako Tinggi Dt. Rajo Indo Anso yang telah putus Nasab sesuai dengan Surat Pernyataan Niniak Mamak Kampuang Pitopang tanggal 02 November 1986;
- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, yang mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Tanjuang Gadang yang ditanda tangani berdua dengan Kepala Jorong Tanjung Gadang Rumah Nomor: 02/WN-TG-SPP/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 telah sesuai dengan ketentuan adat dan perundang-undangan yang berlaku karena putusan tersebut didasarkan dengan bukti-bukti yang jelas yaitu Surat Keputusan WEDANA Kecamatan Luhak yang bertindak atas Nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 5 September 1966, dengan ketetapan sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dt. Rajo Indo Anso (Tanah Objek Perkara Sekarang) (Surat Terlampir);
- Bahwa tentang tanah yang disengketakan oleh para penggugat, mengenai keterangan yang diberikan oleh safril Dt. Koto Anso, bahwa yang menyandang Soko yang ber Gelar Safril Dt. Koto Anso tidak ada di Nagari Tanjuang Gadang, yang ada di Nagari Tanjuang Gadang adalah Safril Dt. Rajo Indo Anso ;
- Bahwa Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tanjuang Gadang pada tanggal 26 November 2021 pada poin pertama

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh





menyimpulkan bahwa tanah yang bersengketa berlokasi di Jorong Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjuang Gadang perumahan Salnati adalah Hak Milik Dt. Sipado yang jatuh kepada Dt. Simulia yaitu tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tanjuang Gadang pada tanggal 26 November 2021 tidak bisa dibenarkan karena tidak ada dasar dan bukti yang kuat diperiksa oleh KAN Ketika itu;

- Bahwa Yang dimaksud dengan Dt. Sipado adalah sesuai dengan Surat Kebulatan Niniak Mamak Pasukuan Piliang Nan Tigo Jalu ( Tanjuang Gadang, Labuah Gunuang dan Sitanang) adalah Soko Gelar Dt. Sipado Besar bukan hanya Dt. Sipado;
- Bahwa Harta Peninggalan Dt. Sipado Besar tidak jatuh kepada Dt. Simulia tetapi diperuntukan kepasukuan Piliang Nagari Tanjuang gadang;

2. Bahwa karena pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dari petitum Gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak karena yang menjadi pokok persengketaan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka akibat atau konsekuensi hukum terhadap dalil-dalil serta tuntutan-tuntutan Para Penggugat yang lainnya tidak relevan , dan begitu juga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil -dalil gugatan Para Penggugat tersebut secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk Seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, kami memohon untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II Telah menarik Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat Sebagai Pihak dalam Berperkara Berkaitan dengan mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dengan mendalilkan Turut Tergugat menimbulkan kerugian Kepada Penggugat , Perbuatan Turut Tergugat sudah seharusnya tidak dapat disatukan dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo , karena Perbuatan Tergugat I dan Perbuatan Tergugat II bersifat Kerugian

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: First line: 0 cm



Subjektif yang harus dibuktikan terpisah mengenai Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri, sedangkan Perbuatan Turut Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, pada Pasal 1 ke 14 Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final ; (Terlampir)

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat ke 5 " Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN.TG.S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum " ;

Bahwa Putusan Wali Nagari sebagaimana Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, pada Pasal 1 ke 14 Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dimaksudkan dalam UU PERATUN, karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus mempunyai kriteria antara lain penetapan dalam bentuk tertulis, diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Para Penggugat telah keliru menuntut untuk Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN.TG.S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 secara perdata ke pengadilan negeri,

Bahwa gugatan dalam Perkara a quo adalah gugatan yang timbul akibat adanya Penguasaan Terhadap objek Perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang bukanlah hubungan hukum dengan institusi pemerintah. Dimana Gugatan tentang hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



Dari rujukan ketentuan tersebut di bahwa Para Penggugat telah membuat gugatan untuk subjek gugatan yang masuk ke dalam ranah tata usaha negara;

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II merujuk kepada ketentuan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri sedangkan untuk Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum " adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada Posita ke 12 Bahwa Perbuatan Wali Nagari Tanjung Gadang adalah Perbuatan Melawan hukum .... Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige daad) dalam konsiderans mengingat dalam huruf b dinyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi diatas, Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Karena jelas dalam Petitumnya ke ke 5 " Menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum, jelas Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk mengadili Perkara a-que

Commented [YIC1]: Ini dimasukan seluruh jawaban utuhnya aja Ta

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang kompetensi absolute dari jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana di dalam repliknya yang diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2022(....), dan atas tanggapan-replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan tanggapan di dalam dupliknya yang diserahkan didalam duplik yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal (....)12 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat mengajukan terdapat eksepsi/ keberatan tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sebelum acara pembuktian pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan tentang eksepsi kewenangan mengadili tersebut; maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memutuskan tentang Eksepsi tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena pokok gugatan penggugat Para Penggugat adalah bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai batasan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Peradilan Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut telah diatur Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang diatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut disampaikan oleh Para Tergugat -dengan mendalilkan bahwa gugatan dalam Perkara a quo adalah gugatan yang timbul akibat adanya penguasaan terhadap objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II -yang bukanlah hubungan hukum -dengan institusi pemerintah dimana gugatan tentang hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Para Penggugat, baik posita dan juga petitum gugatan, pada pokoknya yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang membangun rumah di atas tanah harta pusako tinggi milik Para Penggugat yang terletak di jorong Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang yang berbatas di sebelah Barat dengan tanah Dt. Rajo Mangkuto, sebelah Timur dengan tanah Dt. Marajo Are /Dt. Nago Malintang / Dt. Rajo Sinaro, sebelah Selatan dengan Tali Bandar dan sebelah Utara dengan Jalan Jorong Tanjung Gadang Rumah (selanjutnya disebut objek perkara). Didalilkan oleh Para Penggugat bahwa dulunya orang tua para Tergugat meminjam tanah tersebut untuk berkebun (posita 3) namun saat diminta untuk dikembalikan, Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut (posita 5). Kemudian pada bulan September 2021, Tergugat II telah membangun rumah diatas tanah tersebut dan dilarang oleh Para Penggugat sehingga masalah tersebut dilaporkan ke wali nagari Tanjung Gadang dan telah diselesaikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nagari Dengan Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 Tanggal 26 Oktober

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut berasal dari Pusako Tinggi Kaum Datuk Rajo Indo Anso (Putus Nasab) yang telah dikelola / dikuasai oleh Kaum Dt Rangkyo Bosa dan atas dasar surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Gadang, Para Tergugat tetap menguasai objek perkara dan melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah tersebut (posita 10). Setelah itu Para Penggugat kembali melaporkan perbuatan tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Tanjung Gadang dan telah diputus sebagaimana Keputusan KAN Tanjung Gadang Nomor 03/SK/STP/KANTG/2021 Tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik Datuk Sipado yang jatuh kepada Datuk Simulia suku Piliang Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota (posita 11) namun demikian Para Tergugat sampai saat ini masih melanjutkan pembangunan rumah dengan berpedoman pada putusan Wali Nagari Tanjung Gadang tersebut (posita 13). Atas hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (petitum 4) dan menyatakan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002 /WN-TG-S.P.P/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum (petitum 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai penguasaan tanah pusako tinggi milik Para Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat dengan berpedoman pada Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 oleh karena itu tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah agar perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan dan melawan hukum dan Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang Nomor 002/WN-TG-S.P.P/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil yang disampaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Putusan Wali Nagari Tanjung Gadang tersebut adalah keputusan tata usaha negara atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan wali nagari, khususnya di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota (tempat keberadaan tanah Objek Perkara) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari bahwa wali nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga Wali Nagari termasuk dalam katagori badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh





Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Putusan Penyelesaian Perkara Nomor 002/WN-TG/S.P.P/2021 yang pada pokoknya berisi keputusan Wali Nagari Tanjung Gadang yang menyatakan bahwa jika Adismar Dt. Rangkayo Bosa dan Salniati (Para Tergugat) diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di tanah tersebut pada Objek Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari yang menjelaskan jika Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final, oleh karenanya bahwa Surat Putusan Penyelesaian Perkara Nomor 002/WN-TG/S.P.P/2021 (Bukti T-2) adalah termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara karena berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang (dalam hal ini dikeluarkan oleh wali nagari Tanjung Gadang,) dan bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (konkret dalam hal memperbolehkan pembangunan rumah yang dilakukan Para Tergugat, individual dalam hal mengikat kepada Adismar Dt. Rangkayo Bosa dan Salniati, final dalam hal putusan tersebut memberikan akibat hukum terhadap para pihak yang diatur dalam putusan tersebut), sehingga untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo secara absolut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh



1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut Para Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Formatted: Not Highlight

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. selaku Hakim Ketua, Alfin irfanda, S.H., M.H. dan Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Wahyuni, A.Md selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat namun tidak dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Perincian biaya:

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....   | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....   | : | Rp10.000,00;         |
| 3. Proses .....    | : | Rp80.000,00;         |
| 4. PNBP .....      | : | Rp50Rp60.000,00;     |
| 5. Panggilan ..... | : | Rp690Rp1.200.000,00; |

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemeriksaan setempat ..... : Rp850Rp950.000,00;  
7. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;  
Jumlah ..... : Rp4Rp2.37420.000,00;  
(dua -satu juta tujuh-tiga ratus empat puluh ribu rupiah-)

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight